

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/8/PBI/1999
TENTANG
PENGELUARAN DAN PENGEDARAN
UANG RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU)
TAHUN EMISI 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kegiatan masyarakat dalam melakukan transaksi tunai, perlu didukung dengan ketersediaan pecahan uang rupiah yang memadai sebagai alat pembayaran yang sah;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah dan memperlancar penyelesaian transaksi tunai, dipandang perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 1999;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur pengeluaran dan pengedaran uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 1999 dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999.

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 1999 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan jenis uang kertas yang terbuat dari bahan plastik.

Pasal 3

Harga uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Ciri uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

A. GAMBAR

1. Bagian Muka

- a. gambar utama berupa gambar 2 (dua) orang Pahlawan Proklamator, dan

di bawahnya ...

di bawahnya dicantumkan tulisan “Dr. Ir. Soekarno” dan “Dr. H. Mohammad Hatta”;

- b. diantara gambar 2 (dua) orang Pahlawan Proklamator terdapat tulisan “Teks Proklamasi Republik Indonesia” dengan latar belakang ragam hias yang menyerupai bunga;
- c. di sebelah atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dengan garis bawah berupa tulisan mikro “100000” berulang-ulang tanpa spasi dan di bawah gambar utama terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d. dalam arah horizontal di pojok kiri atas dan dalam arah vertikal di pinggir kanan terdapat angka nominal “100000”;
- e. *latent image* berupa logo Bank Indonesia dalam bidang berbentuk *oval* terdapat di pojok kiri bawah atau di pundak kanan gambar Dr. Ir. Soekarno, dan di pojok kanan atas terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila yang dicetak di atas bidang lingkaran emas metalik;
- f. di sebelah kanan gambar utama terdapat anti reproduksi berupa angka “100000” yang terbuat dari garis-garis vertikal dan miring, angka tahun emisi “1999”, tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Syahril Sabirin) beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Iwan R. Prawiranata) beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;
- g. sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis horizontal, bergelombang, miring dan rangkaian garis melengkung yang membentuk hiasan menyerupai bunga;

2. Bagian Belakang

- a. gambar utama berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. di sebelah ...

- b. di sebelah atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dengan garis bawah berupa tulisan mikro “100000” berulang-ulang tanpa spasi; di bawah nomor seri sebelah kanan atas terdapat angka “100000” dalam bidang segi empat yang akan terlihat berwarna hijau kekuning-kuningan di bawah sinar ultra violet, dan logo Bank Indonesia dengan latar belakang garis-garis melengkung berbentuk setengah lingkaran;
- c. di sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d. dalam arah horizontal di pojok kanan atas dan dalam arah vertikal di pinggir kiri atas terdapat angka nominal “100000”;
- e. nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di pojok kiri bawah dan di sebelah kanan atas tepat di bawah angka nominal “100000”;

B. WARNA

bagian muka dan bagian belakang dicetak dengan warna kuning, oranye, hijau, merah, biru dan coklat;

C. BAHAN

1. jenis bahan *polymer substrate* (plastik) dengan ukuran 151 mm x 65 mm;
2. bahan *polymer substrate* (plastik) memiliki:
 - a. *shadow image* berupa gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
 - b. benang pengaman terpotong oleh *shadow image* dengan bentuk melengkung yang memuat tulisan “BANK INDONESIA 100000”

berselang ...

berselang-seling terbalik yang dapat dibaca dari bagian muka dan bagian belakang;

- c. bidang lingkaran warna emas metalik terletak di pojok kanan atas;
- d. plastik transparan berwarna merah (*color window*) menyerupai bunga yang di dalamnya terdapat *emboss* logo Bank Indonesia yang terasa kasar bila diraba; di bawahnya terdapat dua buah plastik transparan (*clear windows*) menyerupai daun yang di dalamnya masing-masing terdapat gambar padi dan kapas.

Pasal 5

Uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeluarkan dan diedarkan mulai tanggal 1 November 1999.

Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 206

DPU